



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : RIKI RAMADONI Als. DODON Bin JA'ALUDIN;
2. Tempat lahir : Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
3. Umur/tanggal lahir : 12 Tahun/10Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten ng Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Terhadap Anak tersebut tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi M. Gunawan. S.H. dan Bahrul Fuady, S.H., M.H., Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp tanggal 29 September 2017;

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh orang tuanya dan PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu, serta hadir pula di persidangan Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Riki Ramadoni Als. Dodon Bin Ja'aludin, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan "Tindakan berupa Perawatan di LPKS Bengkulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIKI RAMADONI Als DODON Bin JA'ALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak RIKI RAMADONI Als DODON Bin JA'ALUDIN berupa Perawatan di LPKS Bengkulu / BPAR (Balai Pengembangan Anak dan Remaja) Dinas Sosial Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju dress berkerah dan berkancing depan lengan pendek berwarna pink dengan motif garis-garis orange kuning putih;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam berwarna putih.Dikembalikan kepada Anak korban YUNI MIRA FITRI YATI Als YUNI Binti CANDRA
4. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan "hukuman praktek kerja di LPSK atau BPAR (Balai Pengembangan Anak dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja) Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut Anak telah menyesalinya dan mengakui perbuatannya, orang tua masih sanggup membina dan Anak belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Anak RIKI RAMADONI Als DODON Bin JA'ALUDIN (umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor : 039/KS. LAMA/2012 tanggal 02 Juli 2012) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dapur rumah saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban YUNI MIRA FITRI YATI Als YUNI Binti CANDRA umur 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 48/SKL/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira jam 12.00 Wib Anak korban bersama saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI yang merupakan ibu kandung Anak korban dan nenek Anak korban yakni saksi JULIANA Als ILI Binti SOLIHIN (Alm) pergi kerumah nenek dari saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI yakni saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan tujuan saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI ingin diurut / dipijat oleh saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) sedangkan Anak korban bermain sendirian setelah itu sekitar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



jam 13.00 Wib Anak korban ke dapur untuk mengambil arang dan memasukkan arang tersebut kedalam mangkok kemudian Anak mendekati Anak korban lalu menarik paksa tangan kiri Anak korban menggunakan tangan kanannya dan memeluk paksa Anak korban dengan kedua tangannya dengan posisi berdiri, menaikkan baju dress yang dipakai Anak korban sebatas perut sambil Anak membuka resleting celana dan menurunkan celana dasar juga celana dalamnya sebatas lutut lalu pada saat badan Anak korban menempel ke dinding, Anak membuka paha Anak korban menggunakan kedua tangannya setelah itu Anak menggesek – gesekkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban kemudian setelah tegang, Anak memegang batang kemaluan nya menggunakan tangan sebelah kirinya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan cara menekan – nekan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban, karena merasa sakit Anak korban berteriak “SAKIT” sambil mendorong Anak namun Anak masih tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban kemudian saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI menuju ke dapur dan melihat perbuatan Anak kepada Anak korban lalu Anak langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban kemudian saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI marah mendekati Anak korban dan Anak sambil memukul Anak, setelah itu Anak korban memakai celana dalamnya dan berlari kedepan langsung pulang kerumah dan masuk kamar melalui jendela karena saat itu pintu terkunci kemudian saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI dan saksi JULIANA Als ILI Binti SOLIHIN (Alm) menyusul pulang kerumah, lalu Anak korban diajak oleh saksi JULIANA Als ILI Binti SOLIHIN (Alm) ke rumah Bidan, setelah diperiksa oleh Bidan Anak korban melakukan visum ke Rumah Sakit yang kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Rejang Lebong.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 434/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 10 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO ROSADI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan usia 6 (enam) tahun an. YUNI MIRA FITRI YATI Als YUNI Binti CANDRA dan dari hasil pemeriksaan didapati robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3 dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dan terdapat sedikit bercak darah pada liang vagina diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tidak terdapat luka lebam / lecet lainnya disekitar atau didalam vagina.

Perbuatan Anak RIKI RAMADONI Als DODON Bin JA'ALUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak RIKI RAMADONI Als DODON Bin JA'ALUDIN (umur 12 (dua belas) tahun berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor : 039/KS. LAMA/2012 tanggal 02 Juli 2012) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dapur rumah saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban YUNI MIRA FITRI YATI Als YUNI Binti CANDRA umur 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 48/SKL/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira jam 12.00 Wib Anak korban bersama saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI yang merupakan ibu kandung Anak korban dan nenek Anak korban yakni saksi JULIANA Als ILI Binti SOLIHIN (Alm) pergi kerumah nenek dari saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI yakni saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dengan tujuan saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI ingin diurut / dipijat oleh saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) sedangkan Anak korban bermain sendirian setelah itu sekitar jam 13.00 Wib Anak korban ke dapur untuk mengambil arang dan memasukkan arang tersebut kedalam mangkok kemudian Anak mendekati Anak korban lalu menarik paksa tangan kiri Anak korban menggunakan tangan kanannya dan memeluk paksa Anak korban dengan kedua tangannya dengan posisi berdiri, menaikkan baju dress yang dipakai Anak korban sebatas perut sambil Anak membuka resleting celana dan menurunkan celana dasar juga celana dalamnya sebatas lutut lalu pada saat badan Anak korban menempel ke dinding, Anak membuka paha Anak korban menggunakan kedua tangannya setelah itu Anak menggesek – gesekkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban kemudian setelah tegang, Anak memegang batang kemaluannya menggunakan tangan sebelah kirinya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan cara menekan – nekan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban, karena merasa sakit Anak korban berteriak “SAKIT” sambil mendorong Anak namun Anak masih tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban kemudian saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI menuju ke dapur dan melihat perbuatan Anak kepada Anak korban lalu Anak langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban kemudian saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI marah mendekati Anak korban dan Anak sambil memukul Anak, setelah itu Anak korban memakai celana dalamnya dan berlari kedepan langsung pulang kerumah dan masuk kamar melalui jendela karena saat itu pintu terkunci kemudian saksi PUTRI Als PUTRI Binti SAMSUL BAHRI dan saksi JULIANA Als ILI Binti SOLIHIN (Alm) menyusul pulang kerumah, lalu Anak korban diajak oleh saksi JULIANA Als ILI Binti SOLIHIN (Alm) ke rumah Bidan, setelah diperiksa oleh Bidan Anak korban melakukan visum ke

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit yang kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Rejang Lebong.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 434/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 10 Agustus 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. YOGI SAPUTRO ROSADI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan usia 6 (enam) tahun an. YUNI MIRA FITRI YATI Als YUNI Binti CANDRA dan dari hasil pemeriksaan didapati robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3 dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dan terdapat sedikit bercak darah pada liang vagina diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tidak terdapat luka lebam / lecet lainnya disekitar atau didalam vagina.

Perbuatan Anak RIKI RAMADONI Als DODON Bin JA'ALUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban YUNI MIRA FITRI YATI Als. YUNI Binti Candra, memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berumur 6 (enam) tahun, sekarang duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan dari Anak dan sehari-hari Anak Korban memanggil Anak dengan sebutan mamang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Puyang (saksi Sitiana yang merupakan ibu dari nenek Anak Korban) yang beralamat di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Anak Korban telah dicucuk (disetubuhi) oleh Anak;
- Bahwa pada hari itu Anak Korban ikut saksi Putri (ibu Anak Korban) dan saksi Juliana (nenek Anak Korban) pergi ke rumah Puyang untuk mengantar ibu Anak Korban pijat sama Puyang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak Korban dipijat oleh Puyang di dalam kamar, nenek Anak Korban duduk-duduk di rumah bagian depan, sedangkan Anak Korban bersama Anakjuga duduk di rumah bagian depan, selanjutnya Anak korban menuju ke dapur untuk bermain kemudian Anak mendekati Anak korban lalu menarik paksa tangan kiri Anak korban dan memeluk paksa Anak korban dengan kedua tangannya dengan posisi berdiri;
- Bahwa Anak menaikkan baju dress yang dipakai Anak korban sebatas perut, lalu menurunkan celana dasar juga celana dalamnya Anak Korban sebatas lutut,sambil Anak membuka resleting celana dan menurunkannya sebatas lutut, lalu pada saat badan Anak korban menempel ke dinding dapur, Anak membuka paha Anak korban menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah itu Anak menggesek-gesekkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Anak korban kemudian setelah tegang, Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluanAnak korban dengan cara menekan-nekan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban, karena merasa sakit Anak korban berteriak "SAKIT" sambil mendorong Anak namun Anak masih tetap memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa perbuatan Anak kepada Anak korban diketahui oleh saksi PUTRI yang pada saat itu ke dapur, lalu Anak langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban kemudian saksi PUTRI marah mendekati Anak korban dan Anak sambil memukul Anak, setelah itu Anak korban memakai celana dalamnya dan berlari kedepan langsung pulang kerumah lalu bersembunyi di kamar;
- Bahwa Anak korban tidak mau disetubuhi karena sakit namun Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak sebelum kejadian menyetubuhi Anak korban di dapur pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 tersebut, juga pernah meraba – raba kemaluan Anak korban di depan TV dengan cara melepas celana dalam Anak korban lalu Anak membuka celananya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak mengelus-elus alat kelamin Anak korban dengan tangannya, belum sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban tidak lama kemudian saksi SITIANA menyuruh Anak untuk memasak air lalu Anak dan Anak korban memakai celananya masing-masing setelah itu Anak korban langsung berlari kedepan;

- Bahwa Anak korban sudah lupa kapan kejadian pertama tersebut terjadi tetapi kejadian pertama dan kedua tersebut terjadi pada bulan agustus pada siang hari di ruang menonton TV dirumah saksi SITIANA yang mana saat itu Anak korban dan Anak sedang menonton TV;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah, tetapi disekolah kadang ada teman-teman Anak Korban yang mengolok-oloknya tentang kejadian persetubuhan itu;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya yang dipakai ketika kejadian tersebut;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putri als. Putri Binti Samsul Bahri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak merupakan sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi SITIANA (nenek saksi) di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, saksi mengetahui sendiri Anak telah menyucuk (menyetubuhi) Anak saksi (Anak Korban);
- Bahwa saat ini Anak Korban masih duduk di bangku sekolah SD kelas 2 dan berumur 6 tahun;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama ibu saksi (saksi Juliana) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi Sitiana untuk meminta tolong dipijat oleh saksi Sitiana karena saksi sedang hamil;
- Bahwa saksi dipijat di dalam kamar saksi Sitiana dan ketika sudah selesai dipijat saksi bermaksud mencuci tangan di dapur, akan tetapi ketika masuk dapur saksi melihat Anak sedang memeluk Anak korban dengan kedua tangannya dalam posisi berdiri berhadapan (Anak korban menempel/membelakangi dinding) yang mana saat itu



celana dalam Anak korban sudah terbuka sebatas paha dan celana serta celana dalam Anak juga sudah terbuka sebatas paha dan batang kemaluan Anak sedang menempel pada lubang kemaluan Anak korban setelah Anak menyadari bahwa saksi telah melihat perbuatannya, Anak langsung melepaskan batang kemaluannya dan langsung menarik celananya;

- Bahwa saksi marah dan berkata kepada Anak "YA ALLAH DON MASO KAU BUAT KEPONAKAN KAU CAK INI, INI NI KEPONAKAN KAU" namun Anak hanya diam sedangkan Anak korban langsung memakai celana dalamnya dan langsung berlari pulang kerumah;
- Bahwa ketika saksi bermaksud mengejar Anak Korban, saksi sempat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi JULIANA dan saksi SITIANA, kemudian saksi diajak saksi JULIANA pulang dan saksi melihat Anak korban bersembunyi dikamar (tidur);
- Bahwa menurut cerita Anak RIKI RAMADONI Als DODON, sebelumnya ia juga pernah meraba-raba alat kemaluan Anak korban di depan TV;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan kalau pulang sekolah suka bercerita kalau dia diolok-olok temannya di sekolah karena kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, bapak kandung Anak pernah datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan Anak namun hingga saat ini saksi belum bisa memaafkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juliana als. Ili Binti Solihin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak adalah keponakan saksi, karena bapak Anak adalah adik kandung saksi;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi SITIANA (ibu saksi) di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, saksi mendapatkan cerita dari saksi Putri (Anak saksi) bahwa Anak telah menyucuk (menyetubuhi) cucu saksi (Anak Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini cucu saksi masih duduk di bangku sekolah SD kelas 2 dan berumur 6 tahun;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama Anak Korban mengatarkan saksi Putri ke rumah saksi Sitiana untuk pijat, karena saksi Putri sedang hamil;
- Bahwa saksi PUTRI dipijat oleh saksi SITIANA dikamar, sedangkan saksi duduk di ruang tamu dan Anak korban bermain didalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengurut saksi PUTRI, saksi SITIANA menghampiri saksi di ruang tamu sedangkan saksi PUTRI kedapur, kemudian lewat Anak korban dan dikejar oleh saksi PUTRI setelah itu saksi bertanya kepada saksi PUTRI "NGAPO?" lalu saksi PUTRI menjawab "DODON TU LA NYUCUK ANAK AKU" sambil menangis setelah itu saksi PUTRI lanjut menyusul Anak korban dan saksi ikut pulang kerumah juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak korban dikarenakan Saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi hanya mengetahuinya dari saksi PUTRI;
- Bahwa saksi PUTRI meminta saksi untuk mengantarkan Anak korban berobat ke Bidan Desa Kesambe Lama yaitu Bidan ISTATI;
- Bahwa hasil pemeriksaan bidan mengatakan Anak korban telah disetubuhi namun dikarenakan tidak tersedianya alat di tempat bidan, kemudian saksi bersama anggota Polres Rejang Lebong melakukan visum ke RSUD Curup;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sitiana Als. Sitiana Binti Abdul Manaf (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah nenek dari Anak dan Puyang dari Anak Korban;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, saksi mendapatkan cerita dari saksi Putri (cucu saksi) jika Anak telah mencucuk Anak Korban;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari itu Anak Korban datang ke rumah saksi bersama Anak saksi (saksi Juliana) dan cucu saksi (saksi Putri) untuk keperluan saksi Putri minta tolong saksi untuk dipijat;
- Bahwa Saksi memijat saksi PUTRI dikamar Saksi, setelah selesai memijat Saksi pergi keruang tamu sedangkan saksi PUTRI pergi kedapur, tiba-tiba Anak korban dari dapur berlari kedepan melewati ruang tamu lalu disusul oleh saksi PUTRI lalu Saksi Juliana bertanya kepada saksi PUTRI “NGAPO?” lalu saksi PUTRI menjawab “DODON TU LAH NYUCUK ANAK AKU” kemudian saksi PUTRI mengejar Anak korban, setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung merasa lemas sehingga Saksi berbaring dikasur depan TV sedangkan yang lain sudah pergi, kemudian sekitar jam 19.00 WIB menantu Saksi memberitahu Saksi bahwa Anak sudah dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak korban dikarenakan saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa suasana dirumah Saksi pada saat kejadian cukup ramai dikarenakan Saksi tetangga dan beberapa orang keluarga sedang berkumpul diruang tamu sedangkan suasana dalam keadaan terang dan siang hari;
- Bahwa Anak selama ini ikut dengan saksi bersama kedua saudaranya, karena ayahnya sedang bekerja di Bengkulu, sedangkan ibunya sudah pergi meninggalkan mereka ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah hampir setahunan, karena kemarin saat saksi sakit Anaklah yang merawat saksi hingga dia berhenti sekolah;
- Bahwa tidak mengetahui pergaulan saksi selama ini ketika di luar rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di dapur rumah saksi SITIANA (nenek Anak) di Desa Kesambe

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Anak telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa dan kedua saudara kandung Anak hidup sehari-hari dengan neneknya (saksi Sitiana), karena ayah bekerja di Bengkulu dan ibu sudah lama meninggalkan kami bersama nenek;
- Bahwa saat ini Anak berumur 12 tahun lebih dan tidak bersekolah lagi karena merawat nenek Anak yang waktu itu sakit, akan tetapi setelah nenek Anak sembuh, Anak sudah malas untuk bersekolah lagi;
- Bahwa pada awalnya hari itu Anak Korban datang kerumah saksi Sitiana yang merupakan Puyangnya (ibu dari nenek Anak Korban) bersama dengan saksi Putri dan saksi Juliana dengan tujuan saksi Putri yang sedang mengandung hendak minta kepada saksi Sitiana (Neneknya) untuk memijatnya;
- Bahwa saat itu saksi Putri dipijat oleh saksi Sitiana didalam kamar, saksi Juliana duduk di ruang tamu bersama Anak dan Anak Korban, kemudian Anak bermaksud pergi ke dapur mengambil arang untuk coret-coret, Anak Korban mengikuti Anak menuju dapur;
- Bahwa ketika sampai di dapur, Anak mendekati Anak Korban lalu menarik paksa tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan memeluk paksa Anak Korban dengan kedua tangannya dengan posisi berdiri, selanjutnya Anak menaikkan baju dress yang dipakai Anak Korban sebatas perut, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, lalu Anak membuka resleting celana dan menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, lalu pada saat badan Anak Korban menempel ke dinding sumur, Anak membuka paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu Anak menggesek-gesekan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian setelah tegang, Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan-nekan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, pada saat memasukkan yang pertama Anak Korban diam saja, akan tetapi ketika Anak memasukkan alat kemaluannya yang kedua, Anak Korban berteriak mengatakan "sakit", akan tetapi Anak tetap memasukkan lagi alat kemaluannya untuk yang ketiga kali, kemudian saksi PUTRI masuk ke dapur dan melihat perbuatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kepada Anak Korban lalu Anak langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saksi Putri marah berkata kepada Anak dan berkata "YA ALLAH DON MASO KAU BUAT KEPONAKAN KAU CAK INI, INI NI KEPONAKAN KAU" namun Anak hanya diam sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dalamnya dan langsung berlari pulang kerumah;
- Bahwa saksi Putri sempat menampar dan memukul Anak karena perbuatan Anak kepada Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi Putri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak juga sudah pernah mencoba untuk menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bertempat di depan TV di rumah saksi Sitiana, Anak bermain elimut-selimutan dengan Anak Korban, dimana di dalam selimut itulah Anak melepas celana dalam Anak Korban dan meraba-raba alat kemaluan Anak Korban, akan tetapi belum sampai Anak memasukkan alat kemaluannya, Anak Korban dipanggil temannya diajak bermain, sehingga Anak Korban pergi, untuk kejadian yang kedua juga bertempat di depan TV di rumah saksi Sitiana, dimana saat itu Anak tidak melepaskan celana dalam Anak Korban, tetapi Anak meraba-raba alat kemaluan Anak Korban, belum sempat Anak menyetubuhi Anak Korban, nenek Anak memanggil Anak untuk memasak air;
- Bahwa Anak selalu berkeinginan untuk bersetubuh karena hampir setiap hari Anak selalu menonton film porno dari HP temannya, sehingga Anak membayangkan ingin meniru adegan yang ada di film-film tersebut karena menurut Anak sepertinya para pemain yang ada di film tersebut merasakan kenikmatan;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa sebelum mengalami peristiwa ini, Anak juga pernah melakukan tindak pidana lain yaitu membuka toko orang dan 20 (dua) puluh hari sebelum kejadian ini Anak telah membakar rambut teman Anak, akan tetapi kedua kasus tersebut tidak diproses karena bisa didamaikan;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah baju milik Anak Korban yang dipakai ketika kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju dress berkerah dan berkancing depan lengan pendek berwarna pink dengan motif garis-garis orange kuning putih;
- 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (Satu) lembar kaos dalam berwarna putih.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 2 Juli 2012, menyatakan bahwa Anak Riki Ramadoni lahir di Kesambe Lama Curup Timur pada tanggal 10 Oktober 2004;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ja'aludin, menyatakan bahwa Anak Riki Ramadoni adalah Anak dari Ja'aludin dengan Yuniarti, lahir pada 10 Oktober 2004;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 21 Agustus 2017, menerangkan bahwa Anak Yuni Mira Fitriyati lahir di Rejang Lebong pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Visum et Repertum Nomor 434/RSUD/2017 atas nama Anak Yuni Mira Fitri Yati Binti Candra, yang dilakukan oleh dr. Yogi Saputro Rosadi, dokter pada RSUD Curup, tanggal 14 Agustus 2017, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam tahun dari hasil pemeriksaan didapati robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dan terdapat sedikit bercak adrah pada liang vagina yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul. Tidak terdapat luka lebam/lecet lainnya di sekitar atau di dalam vagina;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran yang dimiliki Anak ketika kejadian Anak masih berumur 12 (dua belas) tahun 10

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun 10 bulan;

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di dapur rumah saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Anak telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya hari itu Anak Korban datang kerumah saksi Sitiana yang merupakan Puyangnya (ibu dari nenek Anak Korban) bersama dengan saksi Putri dan saksi Juliana dengan tujuan saksi Putri yang sedang mengandung hendak meminta kepada saksi Sitiana (Neneknya) untuk memijatnya;
- Bahwa saat itu saksi Putri dipijat oleh saksi Sitiana didalam kamar, saksi Juliana duduk di ruang tamu bersama Anak dan Anak Korban, kemudian Anak bermaksud pergi ke dapur mengambil arang untuk coret-coret, Anak Korban mengikuti Anak menuju dapur;
- Bahwa ketika sampai di dapur, Anak mendekati Anak Korban lalu menarik paksa tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan memeluk paksa Anak Korban dengan kedua tangannya dengan posisi berdiri, selanjutnya Anak menaikkan baju dress yang dipakai Anak Korban sebatas perut, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, lalu Anak membuka resleting celana dan menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, lalu pada saat badan Anak Korban menempel ke dinding sumur, Anak membuka paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu Anak menggesek-gesekkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian setelah tegang, Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan-nekan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, pada saat memasukkan yang pertama Anak Korban diam saja dan ketika Anak memasukkan alat kemaluannya yang kedua, Anak Korban berteriak mengatakan "sakit", akan tetapi Anak tetap memasukkan lagi alat kemaluannya untuk yang ketiga kali, kemudian saksi PUTRI masuk ke dapur dan melihat perbuatan Anak kepada Anak Korban lalu Anak langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Putri marah berkata kepada Anak dan berkata “YA ALLAH DON MASO KAU BUAT KEPONAKAN KAU CAK INI, INI NI KEPONAKAN KAU” namun Anak hanya diam sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dalamnya dan langsung berlari pulang kerumah;
- Bahwa saksi Putri sempat menampar dan memukul Anak karena perbuatan Anak kepada Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi Putri;
- Bahwa saksi Putri berlari ke depan dan sempat mengatakan kepada saksi Sitiana dan saksi Juliana tentang perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu saksi Putri mengajak saksi Juliana pulang dan mengejar Anak Korban, dan di rumah saksi Putri melihat Anak Korban sedang bersembunyi di kamar (tidur);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak juga sudah pernah mencoba untuk menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bertempat di depan TV di rumah saksi Sitiana, Anak bermain elimut-selimutan dengan Anak Korban, dimana di dalam selimut itulah Anak melepas celana dalam Anak Korban dan meraba-raba alat kemaluan Anak Korban, akan tetapi belum sampai Anak memasukkan alat kemaluannya, Anak Korban dipanggil temannya diajak bermain, sehingga Anak Korban pergi, untuk kejadian yang kedua juga bertempat di depan TV di rumah saksi Sitiana, dimana saat itu Anak tidak melepaskan celana dalam Anak Korban, tetapi Anak meraba-raba alat kemaluan Anak Korban, belum sempat Anak menyetubuhi Anak Korban, nenek Anak memanggil Anak untuk memasak air;
- Bahwa Anak selalu berkeinginan untuk bersetubuh karena hampir setiap hari Anak selalu menonton film porno dari HP temannya, sehingga Anak membayangkan ingin meniru adegan yang ada di film-film tersebut karena menurut Anak sepertinya para pemain yang ada di film tersebut merasakan kenikmatan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 434/RSUD/2017, pada diri Anak Korban Anak Yuni Mira Fitri Yati Binti Candra, didapati robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dan terdapat sedikit bercak darah pada liang vagina yang diduga diakibatkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan benda tumpul. Tidak terdapat luka lebam/lecet lainnya di sekitar atau di dalam vagina;

- Bahwa setelah kejadian, bapak kandung Anak pernah datang ke rumah saksi Putri dan meminta maaf atas perbuatan Anak namun hingga saat ini saksi Putri belum bisa memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Melanggar 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Anak disusun dalam bentuk alternatif, maka Hakim Anak akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran tanggal 2 Juli 2012 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ja'aludin, dinyatakan bahwa Anak Riki Ramadoni lahir di Kesambe Lama Curup Timur 10 Oktober 2004, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama **RIKI RAMADONI Als. DODON Bin JA'ALUDIN** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anak lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran yang dimiliki Anak ketika kejadian Anak masih berumur 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Anak Korban masih berumur 6 (enam) tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di dapur rumah saksi SITIANA Als SITIANA Binti ABDUL MANAF (Alm) di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Anak telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari itu Anak Korban datang ke rumah saksi Sitiana yang merupakan Puyangnya (ibu dari nenek Anak Korban) bersama dengan saksi Putri dan saksi Juliana dengan tujuan saksi Putri yang sedang mengandung hendak meminta kepada saksi Sitiana (Neneknya) untuk memijatnya;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Putri dipijat oleh saksi Sitiana didalam kamar, saksi Juliana duduk di ruang tamu bersama Anak dan Anak Korban, kemudian Anak bermaksud pergi ke dapur mengambil arang untuk coret-core, Anak Korban mengikuti Anak menuju dapur;

Menimbang, bahwa ketika sampai di dapur, Anak mendekati Anak Korban lalu menarik paksa tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dan memeluk paksa Anak Korban dengan kedua tangannya dengan posisi berdiri, selanjutnya Anak menaikkan baju dress yang dipakai Anak Korban sebatas perut, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, lalu Anak membuka resleting celana dan menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, lalu pada saat badan Anak Korban menempel ke dinding sumur, Anak membuka paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu Anak menggesek-gesekkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian setelah tegang, Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan cara menekan-nekan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, pada saat memasukkan yang pertama Anak Korban diam saja dan ketika Anak memasukkan alat kemaluannya yang kedua, Anak Korban berteriak mengatakan "sakit", akan tetapi Anak tetap memasukkan lagi alat kemaluannya untuk yang ketiga kali, kemudian saksi PUTRI masuk ke dapur dan melihat perbuatan Anak kepada Anak Korban lalu Anak langsung mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa saksi Putri marah berkata kepada Anak dan berkata "YA ALLAH DON MASO KAU BUAT KEPONAKAN KAU CAK INI, INI NI KEPONAKAN KAU" namun Anak hanya diam sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dalamnya dan langsung berlari pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saksi Putri sempat menampar dan memukul Anak karena perbuatan Anak kepada Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi Putri;

Menimbang, bahwa saksi Putri berlari ke depan dan sempat mengatakan kepada saksi Sitiana dan saksi Juliana tentang perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Putri mengajak saksi Juliana pulang dan mengejar Anak Korban, dan di rumah saksi Putri melihat Anak Korban sedang bersembunyi di kamar (tidur);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak juga sudah pernah mencoba untuk menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bertempat di depan TV di rumah saksi Sitiana, Anak bermain selimut-selimutan dengan Anak Korban, dimana di dalam selimut itulah Anak melepas celana dalam Anak Korban dan meraba-raba alat kemaluan Anak Korban, akan tetapi belum sampai Anak memasukkan alat kemaluannya, Anak Korban

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil temannya diajak bermain, sehingga Anak Korban pergi, untuk kejadian yang kedua juga bertempat di depan TV di rumah saksi Sitiana, dimana saat itu Anak tidak melepaskan celana dalam Anak Korban, tetapi Anak meraba-raba alat kemaluan Anak Korban, belum sempat Anak menyetubuhi Anak Korban, nenek Anak memanggil Anak untuk memasak air;

Menimbang, bahwa Anak selalu berkeinginan untuk bersetubuh karena hampir setiap hari Anak selalu menonton film porno dari HP temannya, sehingga Anak membayangkan ingin meniru adegan yang ada di film-film tersebut karena menurut Anak sepertinya para pemain yang ada di film tersebut merasakan kenikmatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 434/RSUD/2017, pada diri Anak Korban Anak Yuni Mira Fitri Yati Binti Candra, didapati robekan baru pada selaput dara (hymen) pada arah jam tiga dengan ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dan terdapat sedikit bercak darah pada liang vagina yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul. Tidak terdapat luka lebam/lecet lainnya di sekitar atau di dalam vagina;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, bapak kandung Anak pernah datang ke rumah saksi Putri dan meminta maaf atas perbuatan Anak namun hingga saat ini saksi Putri belum bisa memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki milik Anak dan anggota kemaluan perempuan milik Anak Korban, dimana alat kemaluan Anak telah masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak sempat memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, walaupun Anak disini belum mengeluarkan air mani karena perbuatannya terhenti oleh kedatangan ibu Anak Korban (saksi Putri) dan Anak masih belum baligh, dimana perbuatan Anak tersebut dipicu oleh kebiasaan Anak menonton film porno, sehingga mengakibatkan Anak bernaafsu dan berkeinginan tinggi untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Anak menarik tangan Anak Korban dengan keras, Anak Korban juga belum mengerti tentang perbuatan yang dilakukan Anak kepadanya, sehingga dengan ditariknya tangan Anak Korban dengan keras oleh Anak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Anak Korban tidak berdaya dan karena ketidaktahuan Anak Korban tentang akibat perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban menurut saja dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya kualifikasi beberapa elemen dalam unsur ini yaitu melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam unsur ke-2 disebutkan bahwa Anak telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua menyatakan bahwa orang tua masih bisa membina Anak, akan tetapi orang tua menyerahkan seluruhnya hal yang terbaik bagi Anak kepada Hakim Anak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan "Tindakan berupa Perawatan di LPKS Bengkulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak menjatuhkan tindakan terhadap AnakRIKI RAMADONI ALS. DODODN Bin JA'ALUDIN berupa Perawatan di LPKS Bengkulu / BPAR (Balai Pengembangan Anak dan Remaja) Dinas Sosial Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan "hukuman praktek kerja di LPSK atau BPAR (Balai Pengembangan Anak dan Remaja) Dinas Sosial Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan dari Penuntut Umum Anak tersebut dan pembelaan Penasihat Hukum Anak Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak tersebut, Hakim Anak berpendapat tentang kemampuan orang tua dalam membimbing Anak dapat disangsikan, mengingat sebelumnya Anak telah dua kali emlakukan perbuatan kriminal, walaupun pada akhirnya bisa didamaikan, akan ettapi dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada keponakannya sendiri ini telah membuktikan bahwa prang tua Anak tidak dapt emmbimbing Anak dan tidak dapat mengawasi perilaku (mengingat orang tua Anak bererja di luar kota dan jarang pulang), sehingga Hakim Anak merespon positif pernyataan orang tua yang menyerahkan sepenuhnya hal-hal yang terbaik bagi Anak, sehingga terhadap Anak, Hakim Anak akan menjatuhkan tindakan yang paling bermanfaat bagi masa depan (secara lahir maupun batin) Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat dari PK BAPAS yang merekomendasikan supaya Anak dijatuhi Tindakan berupa Perawatan di LPKS Bengkulu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak sependapat dengan hasil rekomendasi tersebut, karena rekomendasi tersebut sejalan dengan pendapat orang tua Anak akan hal yang terbaik bagi masa depan Anak;
- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Anak, Hakim Anak sependapat dengan tuntutan tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya perawatan yang baik kepada Anak, Anak akan menjadi Anak yang lebih baik setelah Anak menjalani hukumannya;
- Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim sependapat dengan dimasukkannya anak di BPAR (Balai Pengembangan Anak dan Remaja) Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, akan tetapi Hakim Anak tidak sependapat jika Anak didalam BPAR dihukum untuk melakukan praktek kerja, akan tetapi Anak akan menjalani perawatan yaitu menjalani rehabilitasi psikososialnya;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang telah dilakukan Anak masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang serius dan menurut ketentuan Pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu tindakan perawatan yang akan dilakukan terhadap Anaktidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban YUNI, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong di persidangan menyatakan akan melakukan tindakan lanjutan berupa mendatangi sekolah Anak Korban untuk menghimbau kepada guru untuk melindungi Anak terhadap bullying yang didapat Anak dari teman-teman sekolah Anak Korban, dan akan menghimbau kepada Anak-Anak yang mengejek Anak Korban untuk tidak mengejek lagi, mengingat sejak peristiwa tersebut Anak Korban masih terus semangat sekolah walaupun ada teman-temannya yang mengejeknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar baju dress berkerah dan berkancing depan lengan pendek berwarna pink dengan motif garis-garis orange kuning putih;
- 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (Satu) lembar kaos dalam berwarna putih.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan terbukti Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban YUNI MIRA FITRI YATI Als. YUNI Binti CANDRA, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan Anak RIKI RAMADONI als. DODON Bin JA'ALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak tersebut diatas berupa Perawatan di BPAR (Balai Pengembangan Anak dan Remaja) Dinas Sosial Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) Tahun untuk menjalani rehabilitasi Psikososial;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju dress berkerah dan berkancing depan lengan pendek berwarna pink dengan motif garis-garis orange kuning putih;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (Satu) lembar kaos dalam berwarna putih.Dikembalikan kepada Anak Korban YUNI MIRA FITRI YATI Als. YUNI Binti CANDRA;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Curup pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2017**, oleh kami : **HENY FARIDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh **PUSPITA DEWI. S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh **FITRI LUWIYAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Ayah kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puspita Dewi, S.H.

Henry Faridha, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)